

P E N G U M U M A N
Efek Tidak Dijamin Periode November 2023
No. BEI: Peng-ETD-00012/BEI.WAS/10-2023
No. KPEI: PENG-043/DIR/KPEI/1023
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id> dan <http://www.idclear.co.id>)

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan OJK No. 26/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan hasil evaluasi bersama antara **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)** dan **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa, kami sampaikan Efek Tidak Dijamin sebagai berikut:

No.	Kode Efek	Nama Efek
1	NSSS	PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk.

Efek Tidak Dijamin tersebut berlaku efektif sejak **1 November 2023 s.d. 30 November 2023**.

Perdagangan Efek Tidak Dijamin hanya dapat dilakukan di Pasar Negosiasi, sesuai dengan Peraturan BEI No. II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan KPEI No. II-15 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas.

Jakarta, 24 Oktober 2023
Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Kristian S. Manullang
Direktur

Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi Perusahaan Tercatat yang terkait;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.